



Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Fina Febiana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

Received: 03 Oktober 2024
Revised : 09 Oktober 2024
Accepted: 16 Oktober 2024

Resolving disputes about the jurisdiction of governmental entities assigned powers under the 1945 Constitution is an ongoing responsibility of the Constitutional Court. Even in constitutional law, the phrase "state institution" might mean different things to different people. insufficient knowledge on the state entities that would be vested with the power to resolve disputes regarding the jurisdiction of the Constitutional Court. Given that they are discussed broadly, there are more than two Indonesian state institutions. The difficulty of resolving disagreements regarding the institutional authority of the Constitutional Court is the primary focus of this paper. Legal normative and conceptual research are the methods utilized. The complexity of resolving authority disputes involving state institutions, particularly the concept of state institutions and the optimization of processes and their resolution, is illustrated by the discussion's conclusion. In this particular instance, it would appear that judges of the Constitutional Court have significantly more discretion over which state institutions and individuals may be challenged in cases involving the power of state institutions, the Constitutional Court's judges are authorized to differentiate between subjectum litis and objectum litis according to Regulation 08/PMK/2006.

Keywords: Authority; Institutions of the state Court of Constitution; Dispute

(*) Corresponding Author: finafebiana1@gmail.com

How to Cite: Febiana, F. (2024). Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14288365>.

PENDAHULUAN

Indonesia memandang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sebagai standar hukum tertinggi sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada prinsipnya, harus ada tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Terjaminnya hak individu dan warga negara;
2. Penetapan kerangka dasar ketatanegaraan suatu negara; dan
3. Tugas konstitusional dibagi dan dibatasi, yang keduanya merupakan fundamental yang melekat.

Miriam Budiardjo memaparkan isi materi konstitusi yang sebanding dengan sudut pandang tersebut di atas. Dia mengklaim bahwa pertanyaan-pertanyaan berikut dibahas dalam setiap konstitusi:

1. Materi muatan konstitusi yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo senada dengan sudut pandang yang disebutkan sebelumnya. Dia menegaskan bahwa setiap konstitusi membahas masalah-masalah berikut:
2. Struktur negara, termasuk kekuasaan yang dipegang oleh cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif: pembagian wewenang antara pemerintah federal dan negara bagian di negara federal; prosedur lengkap untuk pelanggaran yurisdiksi lembaga pemerintah, antara lain;

3. Hak umat manusia (disebut juga Bill of Rights jika ditulis terpisah);
4. Cara mengubah konstitusi; dan
5. Kadang-kadang, itu mungkin termasuk larangan mengubah ketentuan konstitusional tertentu.

Lembaga atau organ negara yang saat ini menjadi fokus penelitian Hukum Tata Negara menjadi salah satu topik yang dibahas. Paul Scholten menegaskan bahwa komponen mendasar dari Hukum Tata Negara adalah pengaturan susunan organisasi negara, yang meliputi fungsi-fungsi organ negara. Di sisi lain, Wade dan Phillips mendefinisikan “undang-undang yang berbicara tentang lembaga negara yang terdiri dari dua hal, yaitu susunan dan fungsi organ pemerintahan pusat dan daerah,” adalah pengertian hukum tata negara. (hukum tata negara adalah struktur dan fungsi organ tersebut). Akibatnya, membahas lembaga negara suatu bangsa dianalogikan dengan membahas alat dan fasilitasnya. Salah satu gagasan Julius Stahl tentang negara hukum (*rechtsstaat*, hukum) adalah adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan.

Istilah “pembatasan” dalam konteks ini mengacu pada pembatasan hukum yang kemudian disebut sebagai “konstitusionalisme modern”. Dengan kata lain, “pembatasan” mengacu pada pembatasan konstitusional yang ditempatkan pada negara. Untuk menghindari kekuasaan absolut, hukum mensyaratkan pembatasan kekuasaan absolut dalam suatu sistem negara. Untuk mencegah kekuasaan terpusat atau terkonsentrasi pada satu kekuasaan, pemisahan kekuasaan juga penting, tetapi ada batasan-batasannya.

Menurut Teori Trias Politica Montesquieu, kekuasaan eksekutif (fungsi menerapkan aturan), kekuasaan legislatif (fungsi membuat aturan), dan kekuasaan yudikatif (fungsi mengadili aturan) semuanya dapat berfungsi sebagai alat pelengkap bagi negara. Montesquieu mengklasifikasikan kekuasaan pemerintah menjadi tiga kategori: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu berpendapat bahwa ketiga jenis perlengkapan (organ) dan fungsi (tugas) kekuasaan itu harus berbeda. Untung dari itu. Menurut Trias politica, Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan ini tidak boleh diberikan kepada orang yang sama. Dalam bukunya “Two Treaties of Civil Government”, filsuf Yunani John Locke pertama kali mengusulkan gagasan ini. Negara dipecah menjadi tiga bagian dalam bukunya “The Institution of Power”: federasi kekuasaan, yang melakukan diplomasi, kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang membuat undang-undang, yang membuat undang-undang.

Pandangan Montesquieu bahwa ketiga kekuatan itu harus diisolasi satu sama lain tanpa adanya hubungan koordinasi sangatlah naif dalam keadaan saat ini. Karena pada kenyataannya ketiga kekuatan di atas merupakan personifikasi negara, pemisahan institusional lebih signifikan. Ini memastikan bahwa tidak hanya satu orang yang memegang kekuasaan di negara bagian. Untuk kepentingan checks and balances, hubungan fungsional kekuasaan separasi memudahkan penerapan prinsip kekuasaan batas kekuasaan, yang menyatakan bahwa kekuasaan yang satu membatasi kekuasaan yang lain.

Hood Phillip menegaskan bahwa dengan tidak adanya koordinasi, pemisahan kekuasaan akan mengarah pada pemerintahan tanpa kendali, pemisahan kekuasaan, dan kemungkinan arogansi di pihak masing-masing pemegang kekuasaan negara. Hal ini sama dengan membiarkan hanya satu cabang kekuasaan untuk bertindak,

yang akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa koordinasi, pemisahan kekuasaan dapat menyebabkan kekuatan (macet) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gagasan tentang pemisahan kekuasaan yang seimbang kemudian harus dicari. Keseimbangan antara dua pemegang kekuasaan tetap terjaga. Tujuannya agar kekuatan lain saling melengkapi satu sama lain sehingga satu kekuatan tidak memiliki kekuatan yang berlebihan. Apakah itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tidak boleh ada satu kekuatan yang lebih kuat dari yang lain. Ketiganya memiliki otoritas yang sama, memungkinkan terjadinya *check and balances* yang efisien.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep “pemisahan kekuasaan” pada hakekatnya merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat terwujud ketika ada institusi yang tidak terpusat dan lebih banyak menyediakan mekanisme kontrol bersama. Karena mereka menekankan hubungan fungsional antara negara-negara yang berkuasa, persamaan dan perimbangan kekuasaan adalah prinsip fundamental dari prinsip pemisahan kekuasaan. sehingga konsep pemisahan kekuasaan menjadi landasan hubungan fungsional. Asas saling mengimbangi dan saling mengawasi bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan korupsi kekuasaan yang disebabkan oleh kemungkinan kekuasaan yang tidak diawasi. Pembatasan kekuasaan adalah tujuan dari prinsip *check and balances* pemisahan kekuasaan. bahwa kekuatan satu negara memiliki beberapa efek pada kekuatan negara lain.

Dalam membahas perbedaan kewenangan antar lembaga negara, maka perlu ditelaah persoalan konseptualisasi kekuasaan konstitusional dan lembaga negara. Ketika menafsirkan lembaga negara, banyak interpretasi yang muncul. Istilah "tertinggi" dan "lembaga tinggi negara" digunakan sebelum amandemen Konstitusi. Pendekatan kelembagaan konstitusional pasca amandemen yang tidak lagi menganut hirarki struktural membedakan lembaga negara menurut fungsinya. Sebelum lembaga negara dapat dipahami, terlebih dahulu harus dikelompokkan menurut landasan hukumnya. Berdasarkan cara pembentukannya, ada tiga jenis lembaga negara: yang berdasarkan undang-undang, konstitusi, dan keputusan presiden.

Berdasarkan perintah eksekutif Presiden, seperti Komisi Ombudsman. Keputusan yang dibuat oleh Presiden sangat penting untuk keberlangsungan lembaga-lembaga tersebut. Itu dapat diadakan atau dibatalkan dengan cara lain oleh Presiden. Sejumlah lembaga negara telah diberi kewenangan oleh undang-undang, Beberapa di antaranya adalah: Dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006, Komnas HAM, KPPU, KPK, dan KPI berupaya memasukkan frasa “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD” dalam Pasal 24C alinea pertama) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi membuat putusan *a quo* dengan menggunakan penafsiran gramatikal (*grammatische interpretatie*). Mahkamah menyatakan bahwa dalam menentukan suatu lembaga tertentu sebagai lembaga negara menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah disebutkan kewenangan tertentu dalam UUD 1945. Lalu, kekuatan apa yang dimiliki sebuah bisnis? Dengan kata lain, karena keterbatasan kewenangannya, lembaga negara yang dikenal dengan nama apapun dan berkedudukan demikian berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak dapat ditetapkan sebagai lembaga negara pada umumnya. Ini sangat menarik. sesuatu. Hal

itu karena adanya pendalaman terhadap kewenangan lembaga ini berdasarkan UUD 1945.

Karena ketidakjelasan parameter yang mengatur kedudukan hukum mengenai kekuasaan setiap lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, maka putusan bulat Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima. Oleh karena itu, dari pada sekedar mengacu pada peraturan perundang-undangan, penulis menyajikan kajian yang lebih mendalam tentang makna yang lebih luas dari lembaga negara dan perbedaan pendapat mengenai kewenangannya.

METODE

Studi normatif-deskriptif ini menggunakan beberapa teknik, antara lain: pendekatan hukum dan konseptual. Sistem administrasi ketatanegaraan menunjukkan pendekatan legislatif dengan menggunakan konstitusi negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga negara dan otoritas penyelesaian sengketa antar pemerintah. Metode ini digunakan meskipun pendekatan penelitian konseptual melihat gagasan dan doktrin yang terbentuk seputar gagasan kewenangan lembaga negara dan kewenangan antar pemerintah untuk menyelesaikan sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Lembaga Negara

Konsep lembaga negara tidak dapat diringkas dalam satu istilah universal. Kata "institusi negara" berasal dari kata Belanda "staats internal organ", yang juga disebut sebagai institusi politik dalam bahasa Inggris. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat mendekati konsep organ atau lembaga negara mengenai organ negara, ditinjau dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*. "Sistem hukum merupakan suatu organ yang mencakup setiap individu yang menjalankan suatu fungsi," kata Hans Kelsen." Persyaratan hukum dipenuhi oleh organ. Ini menunjukkan bahwa organ negara tidak semuanya organik. Selain organ organik, setiap kedudukan yang diatur oleh hukum dapat disebut sebagai organ jika fungsinya untuk membentuk norma (menciptakan norma) atau melaksanakan norma (menerapkan norma). Selain menggunakan istilah "organ negara" yang luas, Hans Kelsen juga menggunakan istilah "organ material" yang lebih spesifik untuk menggambarkannya. Jika seseorang memiliki kedudukan hukum tertentu (suatu kedudukan hukum tertentu), maka orang tersebut dianggap sebagai organ negara.

Dalam pengertian sempit ini, karakteristik organ negara yang paling signifikan adalah (i) yang ditunjuk atau dipilih oleh suatu bangsa untuk posisi atau fungsi tertentu; ii) pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama atau bahkan pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang; iii) Sebagai hasil dari pekerjaan itu, ia berhak atas kompensasi finansial dari negara. Akibatnya, jabatan publik (disebut juga jabatan publik) dan pejabat publik (disebut juga pejabat publik) dalam arti yang lebih sempit dapat dibandingkan dengan lembaga negara atau organ, dalam konstitusi Indonesia, kata "lembaga negara" tidak mempunyai konotasi yang berarti. Ungkapan yang berarti "ketentuan federal" terdapat dalam UUD RIS. Sebagaimana tercantum dalam Bab III UUD, perangkat federal RIS terdiri dari

Presiden, kementerian, Senat, DPR, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan. Yang dimaksud dengan “aparatur negara” terdapat dalam UUD 1950. Badan-badan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 44 UUD 1950 adalah: Eksekutif, Kabinet, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Kepegawaian, dan Badan Kepegawaian. Badan Pengawas Keuangan bertanggung jawab untuk mempersiapkan aparatur negara.

Sulit untuk mengidentifikasi dan menggunakan istilah "lembaga negara" sebelum amandemen karena ketentuan UUD 1945 bahkan tidak menggunakan istilah "lembaga negara". Dalam UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut sebagai "badan" setiap kali digunakan istilah "badan", seperti dalam Pasal 23 ayat (5). Senada dengan itu, frasa "badan peradilan" terdapat dalam pasal 24 UUD 1945.

Padahal, frase “lembaga negara” banyak digunakan dalam Ketetapan MPR, yang dapat mengambil berbagai bentuk. Ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat) No. Periode awal berdirinya lembaga negara dan undang-undang. Memorandum DPR Tentang Sumber Ketertiban Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, XX/MPRS/1966, dan Ketertiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam putusan terlampir, MPR dicantumkan sebagai lembaga tertinggi negara menurut UUD. Mahkamah Agung, DPR, MPR terdiri dari Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung. Ketetapan MPRS 2 memanfaatkan “lembaga negara”. XIV/MPRS/1966-13, yang membentuk panitia ad hoc MPRS untuk memeriksa lembaga-lembaga negara, merumuskan struktur kekuasaan UUD 1945, dan menangani permasalahan hak asasi manusia yang unik.

Dalam Ketetapan MPRS No. 2 disebutkan lagi tentang lembaga negara. X/MPRS/196614 tentang fungsi dan kedudukan pusat dan daerah semua lembaga sebagaimana digariskan dalam UUD 1945. Departemen administrasi negara disebutkan dalam dua ketentuan ini. khususnya “instansi” dan “lembaga negara” Sebagaimana dimaksud pada ayat (a), MPRS merupakan lembaga kekuasaan tertinggi di Negara Kesatuan Indonesia. Pasal 2 mengatur kembali kedudukan seluruh kesatuan negara baik pusat maupun daerah sesuai dengan UUD 1945. Ketetapan MPRS III/MPRS/197815 membedakan antara lembaga tertinggi dan tertinggi negara. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah interaksi antar lembaga tertinggi negara dan/atau cara kerjanya. Presiden, Mahkamah Agung, DPR, dan Perwakilan Rakyat tunduk pada ketentuan ini adalah lembaga komando tertinggi. MPR adalah lembaga tertinggi negara.

Walaupun istilah “lembaga negara” bahkan tidak disebutkan dalam UUD 1945 revisi, Istilah "ijtihad" digunakan oleh banyak ahli hukum Indonesia untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan gagasan tersebut. Satu-satunya “petunjuk” Pasal 24 C ayat (1) adalah bahwa Mahkamah Konstitusi keliru dalam menyelesaikan konflik antar lembaga pemerintah yang diberi wewenang oleh UUD 1945. 16 Hal ini sejalan dengan Natabaya: lembaga negara” atau “lembaga negara” UUD 1945 biasanya menggunakan istilah “lembaga negara”. Dengan alasan yang sama, hanya istilah “alat” dan “perlengkapan negara” yang digunakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun RIS Tahun 1949. Praktik MPR sebelum masa reformasi dilanjutkan dengan UUD 1945 yang inkonsisten merujuk lembaga dan lembaga negara pasca amandemen keempat tahun 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan berbagai definisi untuk istilah "lembaga". Salah satu definisi paling penting dalam penelitian ini adalah "agensi" atau tujuan organisasi untuk melakukan penyelidikan atau proyek ilmiah. Contoh lain dari frasa yang menggunakan definisi kamus tentang kata institusi adalah ungkapan "instansi pemerintah", yang mengacu pada lembaga eksekutif pemerintah. Semua lembaga negara, jika "pemerintah" diganti dengan "negara", maka lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif disebut "lembaga negara". Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2004 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur tentang Penyiaran, negara dan lembaga negara didefinisikan kembali: 19 Konstitusi Indonesia tidak serta merta mendefinisikan "lembaga negara sebagaimana yang ditetapkan dengan undang-undang atau perintah presiden. Sebaliknya, lembaga negara yang didirikan berdasarkan tatanan konstitusional disebut sebagai "lembaga negara".

Dalam Putusan 031/PUU-IV/2006, yang dibuat pada 17 April 2007, tentang pengujian UU Penyiaran 32 Tahun 2002, isu ini kembali diangkat. Oleh karena itu, meskipun sebuah bangsa tidak dimulai sebagai sebuah institusi masyarakat, ia masih dapat dianggap sebagai sebuah institusi.

B. Batasan Lembaga Negara yang Memiliki Kedudukan Hukum dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Dalam NRI 1945, penyelesaian perbedaan pendapat mengenai Salah satu tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan kewenangan lembaga negara yang diberikan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setidaknya ada dua aspek utama dari pengertian lembaga negara sebagai badan hukum yang terlibat dalam sengketa kewenangan. Dalam kondisi yang baru saja disebutkan, fitur pertama tidak disebutkan secara eksplisit. Namun lembaga negara yang bersangkutan secara default harus dicantumkan dalam UUD karena merupakan lembaga yang berpotensi sebagai badan hukum dan kewenangannya diberikan oleh UUD. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa kedua komponen tersebut adalah persyaratan yang saling eksklusif.

Hak untuk menjadi pemohon dalam perselisihan kekuasaan yang bersangkutan ada masing-masing dalam 24 Tahun 2003 dan 8 Tahun 2011, lembaga negara yang berkepentingan langsung dengan kekuasaan tersebut dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pedoman Penyelesaian Sengketa Lembaga Konstitusi Negara Pembatasan di atas membatasi badan negara yang diperbolehkan secara hukum. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau responden sengketa kewenangan konstitusional menunjukkan tujuan Pasal 2 ayat.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal yang sama, kekuasaan yang dipertanyakan adalah kewenangan lembaga negara atau peraturan berdasarkan UUD 1945. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap lembaga negara lain mengurangi, menghambat, mengabaikan, atau merugikan kewenangan konstitusionalnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh pemohon. Selain itu, pemohon harus memiliki kepentingan pribadi dalam otoritas yang digugat. Lembaga-lembaga negara lainnya dikatakan telah berkurang, terhambat, atau terbengkalai, atau merusak kewenangan konstitusional pemohon.

Seolah-olah kematian otoritas mereka dan lembaga negara lainnya entah bagaimana terhubung. Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pemerintah Daerah, MA, MK, KY, BPK, KPU, TNI, dan Polri berpeluang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa kewenangannya jika suatu sejumlah kondisi tersebut di atas terpenuhi. Namun jika mencermati substansi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa DPR, DPD, dan Presiden menerima putusan Mahkamah Konstitusi, maka dapat muncul penafsiran lain tentang lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara SKLN. menyangkut ketidaksepakatan otoritas.

C. Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Peraturan Mahkamah Konstitusi, di sisi lain, menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara masih bermasalah. dapat menyulitkan penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Hal ini menjadi semakin rumit sejak era reformasi dimana institusi tumbuh dan berkembang. Masing-masing dari berbagai lembaga negara memiliki landasan hukum dan kerangka peraturan yang berbeda. Beberapa lembaga negara didirikan dengan undang-undang, yang lain dengan keputusan presiden, dan yang lainnya dengan Undang-Undang Dasar.. Pendirian ini didukung oleh berbagai tingkat regulasi. UUD, tapi semua orang setuju bahwa Kejaksaan RI sama pentingnya dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Situasi dan kondisi tersebut pada akhirnya membuat perbedaan pendapat mengenai kewenangan lembaga negara menjadi sangat menantang. Organisasi mana yang sebenarnya akan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi lembaga-lembaga negara tersebut? Dalam hal pengaduan sengketa kewenangan diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi, kemungkinan besar akan ditolak. MK. Dari semua perkara yang pernah disidangkan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan lembaga negara, hanya satu yang dikabulkan. Kasus yang tersisa dianggap tidak dapat diterima di enam belas kasus, ditolak di tiga kasus, atau ditarik oleh pemohon di empat kasus. Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan hukum, yang menunjukkan bahwa persyaratan permohonan biasanya menjadi alasan penolakan. Salah satu gambarannya adalah kasus Nomor 1/SKLN-X/2012, di mana ditetapkan bahwa Karena Menteri tidak dapat bertindak sebagai Pemohon, maka ia tidak memenuhi kriteria *subjectum litis*.

Biasanya, perbedaan pendapat di Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan lembaga negara menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan masing-masing entitas dan apakah mereka merupakan badan negara atau tidak. Sama problematisnya dengan pertanyaan apakah masing-masing partai ada sebagai lembaga negara atau tidak, pertanyaannya adalah apakah kewenangan yang dipertanyakan adalah kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi atau tidak. Hal ini merupakan kelanjutan dari serangkaian keputusan yang menyelesaikan perselisihan mengenai kekuasaan lembaga-lembaga negara. Terkait hal ini, ada dua hal yang perlu digarisbawahi: pertama, adanya pembatasan pengertian lembaga negara; dan kedua, adanya pembatasan kekuasaan yang diizinkan oleh konstitusi untuk diatur oleh lembaga-lembaga negara. Dalam hal penyelesaian sengketa kekuasaan lembaga pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi lebih berbobot.

Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan suatu lembaga negara, maka Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan hal tersebut karena UUD 1945 secara tegas memberikan kewenangan tersebut kepada lembaga tersebut.

Singkatnya, ketidaksepakatan ini juga dikenal sebagai sengketa kewenangan yang menyangkut lembaga ketatanegaraan negara. Konstitusi menetapkan dua kriteria untuk definisi ketidaksepakatan kewenangan: pertama, definisi kekuasaan konstitusional yang diberikan oleh Konstitusi. Kedua, perbedaan penafsiran antara dua atau lebih lembaga negara yang bersangkutan menimbulkan ketidaksepakatan mengenai bagaimana penerapan kewenangan konstitusional tersebut. Contoh-contoh berikut menurut Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa ketentuan kewenangan bertentangan dengan lembaga negara konstitusional:

No.	Posisi	Penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam PMK Nomor 08/PMK/2006
1	Pemohon atau Termohon, subjectum litis	Dalam hal terjadi perbedaan pendapat konstitusional, Lembaga Negara yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dapat bertindak sebagai Pemohon atau Termohon: a. DPR, b. DPD, c. MPR, d. Presiden, e. BPK, f. Pemda, dan g. Badan Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
2	Objectum litis Obyek Sengketa	Yang dimaksud dengan “kewenangan yang disengketakan” adalah kekuasaan yang diberikan atau ditetapkan oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2.

Demikian pula ketentuan yang tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam perselisihan yang melibatkan otoritas negara lain. Akibatnya, sejumlah perusahaan lain, selain yang sudah memilih MK, juga bisa melakukan hal itu. Selain itu, alternatif yang sedang dipertimbangkan adalah penambahan sengketa lembaga negara pada kewenangan masing-masing negara pada badan kewenangan MA dan MK. Pilihan kedua lebih realistis dalam konteks proses pemilihan sengketa sengketa masing-masing negara, karena dua negara yang mengajukan sengketa sengketa hak kehakiman Keduanya secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian ketidaksepakatan mengenai otoritas negara mana pun. Hal ini mendukung klaim Montesquieu bahwa lembaga-lembaga yang tidak memihak dan independen menjalankan kekuasaan kehakiman.

Namun, Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan hanya badan yang berada di bawah payung “lembaga negara” yang boleh terlibat dalam perselisihan yang melibatkan kekuasaan lembaga tersebut cukup mencerminkan pembatasan. Artinya, pelamar hanya bisa berasal dari lembaga negara atau responden ketika timbul perbedaan pendapat mengenai kewenangannya. Mengingat struktur mekanisme penyelesaian perselisihan mengenai kewenangan lembaga di luar

kategori lembaga negara, baik dari segi prosedur yang bersangkutan maupun lembaga yang disertai untuk menangani perselisihan tersebut, menjadi sangat penting dalam hal ini.

KESIMPULAN

Jika kita ingin lembaga negara menimbulkan konflik kewenangan, maka Mahkamah Konstitusi harus menetapkan standar penyelesaian sengketa kewenangannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat 1 Pasal 24C. Ada beberapa pertimbangan yang harus diselesaikan sebelum menggunakan kewenangan ini. Contoh: “yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan “yang dimaksud dengan istilah “lembaga negara””. padahal UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan hal tersebut, namun tetap mempunyai makna yang sama. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai peran yang tepat dari beberapa lembaga negara, mungkin terdapat perbedaan pendapat dan pemahaman mengenai lembaga mana yang mempunyai yurisdiksi lebih besar. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kekuasaan kelembagaan, perlu didefinisikan pengertian “lembaga negara” dan “kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. sarana eksklusif untuk memperoleh pengetahuan. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi Indonesia mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penting untuk memikirkan tentang kemungkinan perbedaan pendapat antara organisasi yang tunduk pada hukum dan peraturan yang berbeda. Sebab, kecuali UUD, tidak ada aturan yang menyebutkan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan perbedaan pendapat tentang kewenangan kelembagaan.

REFERENCES

- Alfarisi & Hilmi M. (2020). *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*
- Eddyono, L. W. (2013), *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Insignia Strat.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/ PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Salihah, A., & Huroiroh, E. (2022). *Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Aphtn-Han*, 1 (1). 18 - 34.
- Siahaan, M. (2013). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Trianingsih, A., & Mardiya, N. A. (2017). *Interpretation of State Institutions and Disputes of State Institutions in the Settlement of Disputes Authorities of State Institutions*. *Jurnal Konstitusi*, 4 (4).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi.

Widagdo & Luthfi. E. (2016). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7 (3).

Simamora, J. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Mimbar Hukum*, 28 (1): 77 - 92.

